



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN DIATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk terselenggaranya Otonomi Daerah yang nyata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pajak daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air merupakan jenis Pajak Daerah Provinsi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. Yurnalis Ngayoh sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
14. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2006 tentang Memberhentikan Sementara H. Suwarna AF dari jabatan Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003-2008, Drs. Yurnalis Ngayoh, MM, Wakil Gubernur Kalimantan Timur melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003-2008;
15. Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2006 tentang Persetujuan Penetapan 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, tentang Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, tentang Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang di Jalan dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tentang Kelas Jalan dan Pengamanan Perlengkapan Jalan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK KENDARAAN
DIATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DIATAS
AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
4. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya;
6. Kendaraan diatas Air yang selanjutnya disingkat KAA adalah Semua Kendaraan Di Atas Air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di Atas Air;

7. Umur Rangka / Bodi adalah umur Kendaraan di Atas Air dihitung dari tahun pembuatan Rangka / Bodi;
8. Umur Motor adalah umur motor Kendaraan di Atas Air dihitung dari tahun pembuatan motor;
9. Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data antara lain dari tempat penjualan Kendaraan di Atas Air;
10. Pajak Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat PKAA adalah Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan di Atas Air;
11. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disebut PBBNKAA adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan dan mendaftarkan kepemilikan dan identitas kendaraan di Atas Air menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa kenaikan dan atau bunga;

19. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
20. Hutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga yang tercantum dalam surat sejenis berdasarkan Peraturan Perpajakan Daerah;
21. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar uang pajak dan biaya penagihan pajak;
22. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DIATAS AIR

Bagian Pertama

Pajak Kendaraan Diatas Air

Paragraf 1

Nama , Objek dan Subjek Pajak

Pasal 2

Dengan nama PKAA dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan KAA.

Pasal 3

- (1) Objek PKAA adalah kepemilikan dan atau penguasaan KAA yang terdaftar.
- (2) Objek PKAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. KAA dengan ukuran isi kotoran kurang dari 20 M3 atau kurang dari GT 7;

- b. KAA yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan berkekuatan lebih besar 5 PK;
- c. KAA untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi yacht/pleasure ship/sporty ship;
- d. KAA untuk kepentingan angkutan perairan darat.

Pasal 4

Dikecualikan sebagai objek PKAA adalah kepemilikan dan atau penguasaan KAA oleh :

- a. Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa;
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional dengan azas timbal balik;
- c. Orang Pribadi atau Badan atas KAA perintis;
- d. Objek lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur atas kuasa Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek PKAA Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan atau menguasai KAA;
- (2) Wajib PKAA adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki KAA;
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKAA adalah :
 - a. Untuk Orang Pribadi adalah orang yang bersangkutan, orang yang bersangkutan kuasanya dan atau ahli warisnya;
 - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKAA dihitung berdasarkan Nilai Jual KAA;
- (2) Nilai Jual KAA diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu KAA;
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atau suatu KAA tidak diketahui nilai jualnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor antara lain :
 - a. Penggunaan KAA;
 - b. Jenis KAA;
 - c. Merk KAA;
 - d. Tahun pembuatan atau renovasi KAA;
 - e. Isi kotor KAA;
 - f. Banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan;
 - g. Negara pembuat KAA;
 - h. Dokumen import untuk jenis KAA tertentu.
- (4) Perhitungan dasar pengenaan PKAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) dinyatakan dalam suatu tabel oleh Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (5) Dalam hal Pengenaan Pajak belum tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menetapkan dasar Pengenaan Pajak dengan keputusan yang berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (6) Dasar pengenaan PKAA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 7

Tarif PKAA ditetapkan sebesar 15 % (satu setengah persen).

Pasal 8

Besarnya pokok PKAA yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan PKAA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4).

Paragraf 3

Tempat dan Kewenangan Pungutan

Pasal 9

- (1) Pajak dipungut di tempat KAA terdaftar;
- (2) Apabila terjadi pemindahan KAA dari Daerah lain ke Daerah, maka wajib pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan pajak dari Daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Paragraf 4

Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang dan Surat Pemberitahuan

Pasal 10

- (1) Masa PKAA adalah 12 (duabelas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai saat didaftarkan;
- (2) Kewajiban pajak yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan;
- (3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD;

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya :
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dan atau untuk kepemilikan untuk KAA baru;
 - b. Aampai dengan tanggal berakhirnya masa pajal untuk KAA bukan baru;
 - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi KAA dari luar daerah.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengab jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya;
- (4) Apabila terjadi perubahan KAA dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun pergantian mesin wajib pajak berkewajiban melapor dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 12

Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah :

- a. Apabila terlambat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak dari setiap bulan keterlambatan;
- b. Apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok terhutang, ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) dihitung ari pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 13

- (1) SPTPD yang sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap pemilik KAA;
 - b. Isi kotor KAA;
 - c. Penggunaan KAA;

- d. Banyaknya penumpang dan dan berat muatan maksimum;
 - e. Jenis, merk mesin, tahun pembuatan dan ukuran.
- (2) Bentuk, isi kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 5

Penetapan Pajak

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), PKAA ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutang pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
 - 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 - 3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak terhutang;
 - c. SKPDN apabila jumlah Pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada Kredit Pajak.

- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
- (3) Jumlah Pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
- (4) Jumlah kekurangan Pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut;
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Paragraf 6

Tata Cara Pembayaran

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. PKAA dalam satu tahun tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi tanpa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan PKAA yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambahkan dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan sejak saat terhutangnya PKAA;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Diatas Air

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 18

Dengan nama BBNKAA dipungut Pajak atas penyerahan KAA.

Pasal 19

- (1) Objek Pajak BBNKAA adalah penyerahan KAA.
- (2) KAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. KAA dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 M3 atau kurang dari GT 7;
 - b. KAA yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari **5 PK**;
 - c. KAA untuk kepentingan pasiar perseorangan yang meliputi yacht/pleasure ship/sporty ship;
 - d. KAA untuk kepentingan angkutan perairan daratan.
- (3) Termasuk penyerahan KAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan KAA dari Luar Negeri untuk dipakai secara tetap didaerah, kecuali :
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 20

Dikecualikan sebagai objek BBNKAA adalah penyerahan KAA kepada :

- a. Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa;
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional dengan azas timbal balik;
- c. Orang Pribadi atau Badan atas KAA perintis;
- d. Objek lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur atas kuasa Peraturan Daerah.

Pasal 21

Pengasaan KAA oleh Orang pribadi atau Badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan KAA dalam hak milik, pada saat lampaunya waktu 12 (dua belas) bulan dihitung pada saat penguasaan kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa menyewa atau leasing.

Pasal 22

- (1) Subjek BBNKAA adalah Orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan KAA.
- (2) Wajib BBNKAA adalah Orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan KAA.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran BBNKAA adalah :
 - a. Untuk pemiliknya perorangan adalah Orang yang bersangkutan, kuasanya da atau ahli warisnya;
 - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan BBNKAA adalah Nilai Jual KAA;
- (2) Nilai jual KAA diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu KAA;
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu KAA tidak diketahui nilai jualnya ditentukan berdasarkan faktor :
 - a. Penggunaan KAA;
 - b. Jenis KAA;
 - c. Merk mesin KAA;
 - d. Tahun pembuatan atau renovasi KAA;
 - e. Isi kotor KAA;
 - f. Banyaknya penumpang atau berat maksimum yang diizinkan;
 - g. Dokumen import untuk jenis KAA tertentu.
- (4) Perhitungan dasar pengenaan BBNKAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan dalam suatu tabel oleh Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (5) Dalam hal Nilai jual KAA belum tercantum dalam tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Gubernur menetapkan Nilai jual KAA dengan keputusan yang berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);
- (6) Dasar pengenaan BBNKAA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 24

- (1) Tarif BBNKAA atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 5 % (lima persen);
- (2) Tarif BBNKAA atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1 % (satu persen);

- (3) Tarif BBNKAA atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

Pasal 25

Besarnya pokok BBNKAA yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dengan Nilai jual KAA sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Paragraf 3

Tempat dan Kewenangan Pungutan

Pasal 26

- (1) BBNKAA dipungut di tempat KAA terdaftar;
- (2) Apabila terjadi pemindahan KAA dari Daerah lain ke Daerah, maka wajib pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan BBNKAA dari Daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Paragraf 4

Masa Pajak, Saat Pajak terhutang dan Surat Pemberitahuan

Pasal 27

Masa BBNKAA adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu sejak penyerahan KAA pertama ke penyerahan berikutnya.

Pasal 28

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) Orang pribadi atau Badan dan atau ahli waris yang menerima penyerahan KAA wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi SPTPD;

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan dan atau kepemilikan;
- (4) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), harus diisi dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan atau orang yang diberi kuasanya olehnya;
- (5) Apabila terjadinya perubahan KAA, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin Wajib Pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 29

Kewajiban mengisi dan menyapaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 pada ayat (1), ayat (3) tidak dipenuhi, dikenakan sanksi administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Pajak terhutang.

Pasal 30

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan menerima penyerahan;
 - b. Tanggal penyerahan;
 - c. Dasar penyerahan;
 - d. Harga penjualan;
 - e. Jenis, merk mesin, Isi kotor, Tahun pembuatan dan ukuran, Warna.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 5

Penetapan Pajak

Pasal 31

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1), BBNKAA ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumenn lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 32

- (1) Dalam jangka waktu (lima) tahun sesudah saat terhutang BBNKAA, Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB :
 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, BBNKAA yang terhutang tidak atau kurang dibayar;
 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak terhutang.
- (2) Jumlah kekurangan BBNKAA yang terhutang dalam SKPDKAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan BBNKAA tersebut;
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Paragraf 6

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 33

- (1) Pembayaran BBNKAA dilakukan pada saat pendaftaran / registrasi dan atau bergantinya kepemilikan KAA;

- (2) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran BBNKAA dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran BBNKAA ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 34

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan BBNKAA yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambahkan dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terhutangnya BBNKAA;
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;

- (2) Gubernur dapat :
- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan BBNKAA yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketentuan BBNKAA yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketentuan BBNKAA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 36

- (1) Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKAA;
- (2) Keringanan BBNKAA diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) terhadap KAA dalam penguasaan atau penyerahan hak milik sebagai akibat perjanjian jual beli dan hibah kepada Badan-badan, Lembaga-lembaga yang bergerak dibidang keagamaan, perawatan sakit rohaniyah dan jasmaniah dan dipergunakan semata-mata untuk keperluan dibidang tersebut;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKAA ditetapkan oleh Gubernur.

BABA V

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atas suatu :

- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB yang diterima oleh Wajib Pajak, dengan alasan yang jelas kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya BBNKAA yang terhutang;
 - (4) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima, sudah memberikan keputusan;
 - (5) Apabila setelah waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
 - (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar BBNKAA.

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut;
- (3) Pengejukan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar BBNKAA.

Pasal 39

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran BBNKAA dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BBNKAA kepada Gubernur secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
 - c. Alasan yang jelas;
 - d. Identitas KAA.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran BBNKAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), dilampaui Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pembayaran BBNKAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Hutang Pajak yang dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran BBNKAA dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran BBNKAA dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran BBNKAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 41

Apabila kelebihan pembayaran BBNKAA diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dalam Pasal 38 pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VII

KADALUARSA

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan BBNKAA kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu (lima) tahun, dihitung sejak saat terhutang BBNKAA kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan BBNKAA sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila ;
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang BBNKAA dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VIII

UANG PERANGSANG

Pasal 43

- (1) Kepada instansi pemungut BBNKAA diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan BBNKAA yang disetor ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX

PEMBAGIAN HASIL PAJAK

Pasal 44

- (1) Penerimaan hasil pungutan BBNKAA setelah dikurangi uang perangsang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dibagi sebagai berikut :
 - a. Sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah;
 - b. Sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten / Kota.
- (2) Pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dibagi sebagai berikut :
 - a. Sebesar 60 % (enam puluh persen) berdasarkan potensi dan atau realisasi;
 - b. Sebesar 40 % (empat puluh persen) secara tertimbang.
- (3) Tata cara pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
 - e. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah BBNKAA yang terhutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah BBNKAA yang terhutang.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Gubernur.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 April 2007

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
Setda Provinsi Kalimantan Timur,

ttd

H. Sofyan Helmi, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 550 011 071

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur..

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dengan berpedoman ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

- Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan
- Pasal 6
Huruf a
Yang dimaksud dengan Frekuensi Pelayanan adalah jumlah pelayanan pemeriksaan tindakan kesehatan kepada setiap pasien dalam 1 (satu) hari.
- Pasal 6
Huruf b
Yang dimaksud dengan jenis pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang terdiri dari pelayanan laboratorium kesehatan, pemeriksaan kimia, patologi dan mikrobiologi.
- Pasal 6
Huruf c
Yang dimaksud dengan rujukan pelayanan adalah rujukan yang diterima dari unit pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Ayat (1)
Tempat objek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat wajib Retribusi.
- Pasal 10
Ayat (2)
Pemungutan dilakukan oleh Pemegang Kas Pembantu Penerimaan dilingkungan Balai Laboratorium Kesehatan berada, dimaksudkan agar memudahkan dan untuk mendapatkan Retribusi dapat terbayar.

Yang dimaksud dengan Pemegang Kas Pembantu Penerimaan adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran.

Pasal 10

Ayat (3)

Koordinator pemungutan ikut memberikan bimbingan dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi sebagai pengganti SKRD.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan Surat lain yang sejenis adalah Surat yang dipersamakan dengan Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagai pengganti Surat Teguran dan Surat Peringatan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Saat Kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 18

Ayat (2)

Huruf b

Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 29